

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai pengguna atau *user* teknologi informasi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenko RI), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa.<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika dan informasi komputer juga telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.<sup>2</sup>

Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, dan yang lainnya, tapi juga

---

<sup>1</sup> Kompas, Tahun 2017, *Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesiamencapai-14326-juta-orang>, diakses pada tanggal 22 Februari 2020

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama,), hal. 7.

berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi *Online*.

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Agama sebagai pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang agama.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dalam Prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Bisnis prostitusi ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya. Terungkapnya beberapa kasus oleh pihak kepolisian menandakan maraknya kasus *cyber porn* melalui situs-situs jejaring sosial.

Maraknya berita ditelivisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi *online* yang melibatkan selebritis atau artis, memacu saya untuk lebih mengetahui keterlibatan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap kasus

asusila ini. Selebriti atau Artis merupakan figur yang ditonton atau diperhatikan oleh masyarakat luas secara massif dan cepat. Kejadian ini nampaknya mengkhawatirkan terjadinya penyebaran dan penularan terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Kasus yang belum lama terungkap oleh media massa mengenai prostitusi *online* adalah kasus yang mendera Artis Vannessa Angel. Kasus tersebut seakan membuka mata dunia bahwa praktek prostitusi masih saja terjadi dan dapat diakses lebih canggih lagi dengan berbasis teknologi.

Globalisasi perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi yang berbasis internet dari perkembangan zaman, prostitusi sangat mudah untuk didapatkan dan juga transparans. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media *online* seperti *Blackberry Messenger* (BBM) ataupun *facebook*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya. Namun setelah ditangkap banyak mucikari hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber hanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) saja. Padahal seperti yang kita ketahui penggunaan media *online* sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pertimbangan

dibentuknya UU ITE adalah semakin maraknya prostitusi melalui jaringan media *online*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kasus prostitusi *online* dengan mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Mucikari dalam Perkara Prostitusi *Online* (Studi Putusa Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi *online* pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menunjukkan adanya tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi *online* pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

---

<sup>3</sup> Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 3 No.1 Tahun 2010, hal. 3

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*.

#### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*.

## **E. Terminologi**

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau.<sup>4</sup>

### 2. Yuridis

Yuridis memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Yuridis memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga yuridis dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.<sup>5</sup>

### 3. Sanksi

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.<sup>6</sup>

### 4. Pidana

Pidana memiliki arti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb); kriminal.<sup>7</sup>

### 5. Sanksi Pidana

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 16.53 WIB

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 16.53 WIB

<sup>6</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/sanksi.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 16.57 WIB

<sup>7</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pidana.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 16.57 WIB

(pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>8</sup>

#### 6. Mucikari

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.<sup>9</sup>

#### 7. Prostitusi

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.<sup>10</sup>

#### 8. Prostitusi *Online*

Prostitusi *online* adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut prostitusi sudah ada sejak jaman purba. Keberadaannya seiring mengikuti kemajuan peradaban manusia. kemajuan teknologi telah ikut mengubah dunia prostitusi menjadi makin canggih.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>10</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/prostitusi.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 17.02 WIB

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/angkerery0566/5d4a2fa5097f365aea4c0732/pengertian-prostitusi-online>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 17.02 WIB

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridia normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekantopendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

### **2. Spesifikasi Penulisan**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

<sup>13</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>14</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>15</sup>:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.39.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 39.

mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui perpustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.<sup>16</sup> Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>16</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 16 Desember 2019 pukul 10.04.

3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam

kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal.126.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang sanksi pidana, mucikari, prostitusi *online*, dan prostitusi dalam perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: Peraturan penerapan sanksi pidana

terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online* dan pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi *online* pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>18</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>19</sup>

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses krimonisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedang dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>18</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hal.8

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 81

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, hal. 204.